

# PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536 E-mail: pdamsolo@indo.net.id Website: www.pdamsolo.or.id TOYA WENING

SURAKARTA 57145

# KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA NOMOR 800-22/1158/PAM

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN BAHAN KIMIA IPA JEBRES, JURUG DAN SEMANGGI TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

### Menimbang

- a. bahwa guna memperoleh bahan kimia sesuai dengan yang dibutuhkan IPA Jebres, Jurug dan Semanggi tahun anggaran 2022 maka perlu dilakukan persiapan dalam pengadaannya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan prosedur pengadaan bahan kimia IPA Jebres, Jurug dan Semanggi, perlu dilakukan persiapan berupa penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis oleh suatu tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Bahan Kimia IPA Jebres, Jurug dan Semanggi Tahun Anggaran 2022.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair;
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
- Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 060/413/PAM tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- Peraturan Direksi Nomor 600/1328/PAM tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor 600/236.1/ PAM tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 600/1328/PAM tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- 10. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Bahan Kimia IPA Jebres, Jurug dan Semanggi Tahun Anggaran 2022 selanjutnya cukup disebut Tim Persiapan Pengadaan Bahan Kimia, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

KEDUA

Tugas Tim Persiapan Pengadaan Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- Mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan bahan kimia IPA Jebres, Jurug dan Semanggi tahun anggaran 2022;
- Menyusun spesifikasi teknis bahan kimia;
- 3. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Direksi.

KETIGA

Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Persiapan Pengadaan Bahan Kimia selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.

KEEMPAT

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KELIMA

Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 13 Agustus 2021

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

gennam

AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Surakarta;
- 2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
- 3. Manajer Umum;
- 4. Asisten Manajer Unit Layanan Pengadaan;
- 5. Para personil Tim yang bersangkutan;
- 6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800.22/1158/PAM

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN

BAHAN KIMIA IPA JEBRES, JURUG DAN SEMANGGI

TAHUN ANGGARAN 2022

## TIM PERSIAPAN PENGADAAN BAHAN KIMIA IPA JEBRES, JURUG DAN SEMANGGI TAHUN ANGGARAN 2022

osid Agung Priyadi, S.E. E. Tri Handayani, SP	Ketua	Manajer Produksi
		- Indiagor I roduksi
ivoto C Dd	Sekretaris	Manajer Perencanaan  Manajer Air Limbah  Asisten Manajer Instalasi Produksi Air Wilayah Utara Asisten Manajer Instalasi Produksi Air Wilayah Selatar Asisten Manajer Teknologi Sistem Informasi Asisten Manajer Laboratorium  Supervisor IPA Jurug dan Jebres
iyoto, S.Pd	Anggota	
unardi E.		
atmoko, SPd		
arry Arifian Muam, A.Md		
usnadi, AMd		
		Supervisor IPA Semanggi Staf Laboratorium
a a	tmoko, SPd arry Arifian Muam, A.Md	Anggota Anggota Arry Arifian Muam, A.Md Anggota

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA, X

AGUSTAN